

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Mendapatkan pelayanan kesehatan dengan layak merupakan hak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana harus sesuai dengan standart peraturan perundang-undangan yang ada. Sampai saat ini pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang ditemukan beberapa hal yang belum sesuai dengan standart peraturan perundang-undangan. Adanya ketidak sesuaian ini membuat pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan belum maksimal, oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik dan terjamin. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

#### **A. KESIMPULAN**

##### **1. Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang**

- a. Pihak-pihak yang Terkait dalam Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang bersumber pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dengan menyediakan Poliklinik dan fasilitas pelayanan kesehatan 1 (satu) dokter gigi madya dengan

tanggungjawab rangkap menjadi dokter umum, 3 (tiga) perawat mahir dengan tanggungjawab membantu dokter dan bidan mahir, dan 1 (satu) bidan mahir dengan tanggungjawab membantu narapidana dari proses kehamilan hingga melahirkan.

Poliklinik Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang memiliki fasilitas ruang pemeriksaan umum, ruang pemeriksaan gigi, ruang KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), ruang tindakan, ruang observasi, dan ruang laktasi. Bagi narapidana yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dan tidak dapat dilakukan di Poliklinik, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA bekerjasama dengan RS. Dr. Adhyatma Semarang (Tugurejo), Puskesmas Poncol dan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia).

Namun sesuai dengan peraturan Standart Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR) pelayanan kesehatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang belum sesuai, karena kurangnya tenaga kesehatan bidang psikolog dan psikiater, dan tenaga kesehatan bidang kesehatan umum.

b. Mekanisme Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

Mekanisme pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang untuk

melindungi kesehatan narapidana dengan melakukan skrining diawal masuk, melayani kesehatan narapidana, menangani narapidana yang mengalami sakit namun jika Poliklinik tidak dapat menangani akan dirujuk ke Rumah Sakit.

Bagi narapidana yang memiliki penyakit ringan berkelanjutan akan dilakukan pemeriksaan rutin sesuai kebutuhan, narapidana yang memiliki penyakit berat berkelanjutan akan dilakukan pemeriksaan berkala lebih intens, pemeriksaan dan pemberian obat yang dilakukan bagi setiap narapidana akan dicatat pada rekam medis. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang sepenuhnya ditanggung oleh Negara, hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang tidak menutup kemungkinan bagi narapidana yang mau melakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan dengan biaya pribadi. Hal ini berkaitan dengan hak pasien untuk memilih pelayanan kesehatan yang akan dilakukan pada dirinya, termasuk bagi narapidana perempuan tanpa terkecuali.

Limbah obat-obatan dan alat medis di Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang akan dikumpulkan

menjadi satu pada *safety box* yang disediakan lalu akan dibawa dan dimusnahkan di Puskesmas Poncol.

## **2. Pelindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang**

### **a. Bentuk Pelindungan Hukum Hak Atas Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang**

Sebagai bentuk pelindungan hukum maka Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak atas pelayanan kesehatan narapidana berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 1) Pasal 14 butir 1 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 2) Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 3) Pasal 3 huruf e dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 4) Pasal 14 – Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.

Pelindungan hukum bagi hak atas pelayanan kesehatan narapidana perempuan terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif, sebagai berikut:

- 1) Pelindungan Hukum Preventif memiliki tujuan untuk mencegah adanya pelanggaran yang terjadi pada narapidana dalam mendapatkan hak pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Maka perlindungan hukum preventif dilakukan dengan 3 (tiga) hal, yaitu:
  - a) Pendekatan terhadap sistem pelayanan kesehatan dengan cara bekerjasama bersama Pemprov Jawa Tengah mendaftarkan narapidana menjadi anggota BPJS sesuai Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

1999 dan Lapas harus selalu berpatokan pada Standar Perawatan dan Pelayanan Dasar Kesehatan Perempuan di Rutan, Lapas dan LPKA yang dikeluarkan oleh Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Nomor PAS-03.OT.02.02 Tahun 2020.

b) Pendekatan terhadap para pelaku pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dengan memberikan pengetahuan hukum terkait pelayanan kesehatan di Lapas, pengetahuan tentang hak-hak kesehatan narapidana perempuan melalui seminar atau webinar.

c) Pendekatan terhadap infrastruktur Lapas yaitu dengan adanya CCTV untuk memantau penyebab narapidana sakit.

2) Pelindungan Hukum Represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan adanya pelanggaran dan menegakan hukum kesehatan dalam pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Maka perlindungan hukum preventif dilakukan dengan 2 (dua) hal, yaitu:

a) Pendekatan terhadap sistem penyelesaian masalah di Lapas dengan menerapkan tatacara penyelesaian masalah kesehatan narapidana perempuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Pasal 26 ayat (1). Narapidana

memiliki hak melaporkan kepada Kepala Lapas jika terjadi ketidaksesuaian dalam pelayanan kesehatan yang diberikan.

b) Pendekatan terhadap pelaku yang terlibat dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan narapidana perempuan dengan adanya pemeriksaan dari Kepala Lapas jika terjadi pelanggaran.

b. Upaya Pelayanan Kesehatan sebagai Bentuk Pelindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

Dalam melindungi hak pelayanan kesehatan narapidana perempuan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang menerapkan upaya-upaya pelayanan kesehatan promotive dengan adanya seminar kesehatan dan sosialisasi prosedur pelayanan kesehatan, upaya pelayanan kesehatan preventif dengan penerapan pelayanan kesehatan bagi narapidana, upaya pelayanan kesehatan kuratif dengan adanya pengobatan dan penanganan penyakit narapidana, dan upaya pelayanan kesehatan rehabilitatif dengan memberikan kontrol bagi pemulihan narapidana dari sakit dan adanya Kerjasama dengan Direktorat Jendral Kementerian Hukum dan HAM bersama Badan Narkotika Nasional untuk menangani kasus narapidana pengguna narkoba.



Upaya pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

c. Hambatan bagi Pelindungan Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

Hambatan Sumber Daya Manusia, dimana jumlah tenaga kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang belum memiliki dokter umum dan adanya rangkap tugas dokter gigi sebagai dokter umum. Hal ini tidak sesuai dengan *Standart Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR)*.

Hambatan sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang belum memiliki fasilitas melahirkan yang lengkap. Sedangkan hak asasi perempuan sebagai ibu, maka menyebabkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil belum optimal. Serta adanya overkapasitas dan kurangnya fasilitas ruangan/sel.

Hambatan Kerjasama dengan laboratorium mandiri masih sulit dan membutuhkan prosedur yang panjang, maka Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang menjadikan laboratorium RS sebagai rujukan.



Untuk menangani hambatan-hambatan tersebut maka Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang harus menambahkan dokter umum, menambahkan fasilitas terkait kehamilan dan melahirkan, menambahkan jumlah ruangan/sel, dan memperluas Kerjasama dengan laboratorium mandiri agar mempercepat proses pemeriksaan narapidana perempuan.

## **B. SARAN**

Dari hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang tentang “Pelindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang”, maka Penulis menyampaikan beberapa saran:

1. Disarankan kepada Kemenkumham agar dapat menambah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang, yaitu dokter umum, perawat mahir, dan bidan mahir, mengingat kondisi Lapas yang sudah melebihi kapasitas.
2. Disarankan kepada Kemenkumham dan/atau Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang untuk menetapkan prosedur sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap hak atas pelayanan kesehatan bagi perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang.
3. Disarankan kepada Pemprov untuk ikut menjamin kesehatan narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang, misalnya melalui penciptaan sistem jaminan kesehatan bagi narapidana perempuan.